



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2001 SERI: B NOMOR: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2001

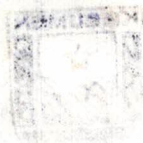
TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan - pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;



- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

1. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997.

2. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

3. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

4. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

5. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

6. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

7. Daftar entitas kesatuan politik di dalam 3 tahun
yang berakhir pada 31 Desember 1997, yang telah
dibentuk atau dibentuk kembali pada 1 Januari 1998.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha - yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi - jasa disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial.
8. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta tempat berpangkalnya kendaraan angkutan penumpang umum.

DAFTAR

ARTIKEL

Halaman

1. Dalam Peristiwa Sejarah dan Kebudayaan
Halaman 1

2. Dalam Bidang Kebudayaan
Halaman 2

3. Peristiwa Sejarah dan Kebudayaan
Halaman 3

4. Dalam Bidang Kebudayaan
Halaman 4

5. Dalam Bidang Kebudayaan dan Sejarah
Halaman 5

6. Dalam Bidang Kebudayaan dan Sejarah
Halaman 6

7. Dalam Bidang Kebudayaan dan Sejarah
Halaman 7

8. Dalam Bidang Kebudayaan dan Sejarah
Halaman 8

9. Dalam Bidang Kebudayaan dan Sejarah
Halaman 9

9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan - bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Tanda Pembayaran Retribusi terminal selanjutnya disingkat TPR adalah pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib membayar retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
17. Ijin penghunian kios adalah ijin untuk menempati kios yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata atas nama Bupati Kebumen.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas terminal, yang meliputi :
 - a. Kendaraan penumpang umum.

Kendaraan penumpang umum meliputi :
 1. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi;
 2. Mobil Bus lambat antar kota antar propinsi;
 3. Mobil Bus antar kota dalam propinsi;
 4. Mobil Bus angkutan pedesaan.
 - b. Kebersihan.
 - c. Pedagang.
 - d. Parkir bus menunggu.
 - e. Penggunaan loket penjualan tiket bus cepat.
 - f. Biaya ijin penggunaan kios dan balik nama.
 - g. Penggunaan MCK.
 - h. Titipan sepeda/sepeda motor.

- (2) Setiap kendaraan umum wajib singgah di terminal yang ditetapkan dalam izin trayek.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Terminal.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah petugas/pegawai yang bertugas di terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

- (1) Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Setiap kendaraan umum yang masuk terminal, - penggunaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dikenakan retribusi terminal.
- (3) Bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan umum berupa TPR.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi jangka waktu pemakaian dan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

KASUS 1

KASUS 2

KASUS 3

KASUS 4

KASUS 5

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi terminal didasarkan pada tujuan dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya administrasi, pembangunan dan perawatan, penyusutan, pengaturan, keamanan dan biaya operasional.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Terminal (TPR)

1. Mobil Bus cepat antar kota antar propinsi sekali masuk sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
2. Mobil Bus lambat antar kota antar propinsi - sekali masuk sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. Mobil Bus antar kota dalam propinsi sekali - masuk sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
4. Mobil penumpang dalam kabupaten sekali masuk sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

b. Retribusi Kebersihan

1. Untuk Bus sekali masuk terminal sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
2. Untuk pedagang kios setiap hari Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);

TABLE 1
PERCENTAGE OF FISHES
AND REPTILES
FRESH

1. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

2. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

3. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

4. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

5. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

6. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

7. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

8. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

9. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

10. The percentage of fish and reptiles in the diet of the birds is very low. This is due to the fact that the birds are not interested in eating them. The only exception is the case of the birds of prey, which are known to eat fish and reptiles.

3. Untuk loket penjualan tiket setiap hari - Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

c. Retribusi Pedagang

1. Retribusi Kios :

- Utama, setiap m2 sebulan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Sedang, setiap m2 sebulan Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah).
- Biasa, setiap m2 sebulan Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

2. Retribusi Sewa Tanah :

- Utama, setiap m2 sebulan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Sedang, setiap m2 sebulan Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah);
- Biasa, setiap m2 sebulan Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

3. Untuk pedagang kaki lima setiap m2 sebesar - Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap hari;

4. Untuk pedagang asongan sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap hari;

- d. Parkir Bus menunggu sehari Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- e. Penggunaan loket penjualan tiket Bus cepat setiap m2 sehari Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

- f. Biaya ijin penghunian kios dan balik nama :



- Ijin penghunian kios sebesar tarip retribusi 1 (satu) bulan;
 - Balik nama sebesar tarip retribusi 5 (lima) - bulan.
- g. Penggunaan MCK :
- Buang air kecil Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - Buang air besar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - Mandi Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- h. Titipan sepeda :
- Sepeda Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - Sepeda motor Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah Pemungutan adalah wilayah dimana pelayanan retribusi terminal diberikan.

BAB VII
PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR
Pasal 10

Pengadaan dan pelayanan TPR dilakukan oleh Bupati atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 11

Kupon TPR terdiri 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan angkutan umum, yang memuat data antara lain :

- Untuk pembelian bahan-bahan...
- Untuk pembelian bahan-bahan...

- Untuk pembelian bahan-bahan...
- Untuk pembelian bahan-bahan...
- Untuk pembelian bahan-bahan...
- Untuk pembelian bahan-bahan...

W. JAWA BARAT

Walaupun demikian, dengan adanya...

W. JAWA BARAT

Perubahan dan perkembangan...

...

...

...

- 1.Kode Wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon;
 - 2>Nama jenis pungutan;
 - 3.Dasar hukum pungutan;
 - 4.Besarnya retribusi;
 - 5.Catatan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk.
- b. Bagian kedua merupakan potongan kupon sebagian - dokumen yang memuat :
- 1.Kode Wilayah nomor seri dan nomor urut kupon;
 - 2>Nama jenis pungutan;
 - 3.Besarnya retribusi.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Terhadap obyek retribusi terminal yang lain, - Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pemakaian jasa tahun buku yang bersangkutan.

1. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bag. di Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

8. Koda Wilawan, nama asli dan nama lahirnya adalah Koda Wilawan, lahir pada tanggal 10 Januari 1945 di Desa Koda Wilawan, Kecamatan Koda Wilawan, Kabupaten Koda Wilawan, Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan, penghapusan, pengurangan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah memberikan keputusan.

BAB XI
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat - (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XII
TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(3) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) butir a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

BAB XI

TATA CARA PEMERINTAHAN

Pasal 1

(1) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

(2) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

(3) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

(4) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

(5) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

BAB XII

TATA CARA PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

Pasal 1

(1) Pihak lain tersebut yang ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan SKRD paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 20

- (1) Atas penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

BAB XIII

P E L A K S A N A A N

Pasal 21

Pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Pasal 19

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Pasal 20

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Pasal 21

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Pasal 22

1. (a) Ketiadaan pembayaran retibusi sebagai akibat dari
sengketa retibusi dan/atau sengketa retibusi
diperoleh dengan cara yang tidak sah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Pelanggaran terhadap Pasal 8 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 23

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Selain ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Pasal 25

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 1990. Presiden Republik Indonesia, Soeharto. Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Menteri Dalam Negeri, B. Sudharmono. Menteri Hukum dan HAM, E. Soesilo.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2001 Nomor 8 Seri B Nomor 3 pada tanggal 7
Juni 2001.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
H. SOEHARDI, SH
BINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

1. Perintah Daerah in...
Dinas...

Agar selanjut ini...
tindakan...
perangkatannya...

Disiapkan di...
pada tanggal...

REPUTI KILANG...

KUSTINIS-218

Disampaikan dalam...
tahun 1991...
tahun 1991...

KABUPATEN...
KABUPATEN...

H. ROHARDI...

KESWATANA UTAMA...
191.500.000.000



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Terminal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 25 : Cukup jelas.

-----oo0oo-----

